



P U T U S A N

Nomor 420/Pid.B/2023/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA I

1. Nama : **SURYADI BIN ISMAIL;**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/tgl lahir : 43 Tahun/ 3 Maret 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pangeran Hidayat RT.003 Kel.Paal Lima
Kec.Kota
Baru Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

TERDAKWA II

1. Nama : **MUHAMMAD SIDIK BIN H. ABDUL MUTHOLIB
(ALM);**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/tgl lahir : 62 Tahun/ 9 April 1961;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Angkasa Putri No.60 RT.021 Kel.Pasir Putih
Kec.Jambi Selatan Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap oleh penyidik berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP-Kap/32/VI/2023/Reskrim sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Lapas Kelas II A Jambi oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan No 420/Pid.Sus/2023/PN. Jmb



sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi No: 420/Pid.B/2023/PN Jmb tanggal 14 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim No: 420/Pid.B/2023/PN Jmb tanggal 14 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I SURYADI Als ADI bin ISMAIL dan Terdakwa II MUHAMMAD SIDIK Als SIDIK bin H. ABDUL MUTHOLIB (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta melakukan Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 2 (dua) lembar kwitansi
 2. 2 (dua) lembar surat pernyataan
 3. 1 (satu) buah buku sertifikat tanah no SMH 189 atas nama SANUSI

Dikembalikan kepada saksi Sunyoto bin Sarbi

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan No 420/Pid.Sus/2023/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan demikian pula Para Terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa I SURYADI bin ISMAIL bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD SIDIK bin H. ABDUL MUTHOLIB (Alm)**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Maret 2021 atau setidak-tidaknya pada tahun 2021, bertempat di Jalan Jendral Sudirman Gang Kepinis I RT.004 Kel Talang Jauh Kec Jelutung Kota Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada saat saksi Salasiah bertanya kepada Terdakwa I Suryadi mengenai ada kenalan notaris yang bisa memecah sertifikat, kemudian Terdakwa I suryadi bercerita kepada saksi Salasiah yang merupakan istri dari saksi Sunyoto bahwa terdakwa I memiliki kenalan notaris yang bisa mengurus pemecahan sertifikat. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 5 Maret 2021 di rumah saksi Sunyoto di Jalan Jendral Sudirman Gang Kepinis I RT. 04 Kelurahan Talang Jauh Kecamatan Jelutung Kota Jambi datang terdakwa I kerumah saksi Sunyoto dan meyakinkan saksi Sunyoto bahwa Terdakwa I mampu mengurus sertifikat tersebut dan meminta uang sebesar Rp 40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah). Selanjutnya saksi Sunyoto menyerahkan uang tersebut secara bertahap yaitu pertama dengan cara mentransfer/menyetor tunai sebesar Rp 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah), lalu seminggu kemudian saksi Sunyoto menyerahkan lagi uang secara tunai sebesar Rp 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan No 420/Pid.Sus/2023/PN. Jmb



Rupiah) dan seminggu kemudian lagi, saksi Sunyoto menyerahkan sertifikat tanah nomor SMH 189 kepada Terdakwa I atas nama kepemilikan SANUSI dan Terdakwa I berjanji kepada saksi Sunyoto bahwa penyelesaian sertifikat akan dilakukan selama 6 (enam) bulan. Selanjutnya setelah uang dan sertifikat tanah diserahkan kepada Terdakwa I, Terdakwa I selanjutnya menemui Terdakwa II dan berkonsultasi dengan Terdakwa II mengenai pemecahan sertifikat tanah tersebut dan Terdakwa II menyarankan agar uang yang diberikan oleh Saksi Sunyoto dipergunakan untuk keperluan kebun. Selanjutnya Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) kepada Terdakwa II dan Terdakwa I meminta uang kepada Terdakwa II sejumlah Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) dan sisanya sejumlah Rp 28.000.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) dipegang oleh Terdakwa II yang dipergunakan oleh Terdakwa II untuk keperluan kebun. Bahwa selanjutnya setelah jangka waktu 6 (enam) bulan yang dijanjikan oleh Terdakwa I sudah terlewati, sertifikat juga belum selesai dan Terdakwa I tidak dapat dihubungi.

Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi Sunyoto menderita kerugian dengan total sebesar Rp 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa I SURYADI bin ISMAIL bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD SIDIK bin H. ABDUL MUTHOLIB (Alm)**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021, bertempat di Jalan Jendral Sudirman Gang Kepinis I RT.004 Kel Talang Jauh Kec Jelutung Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan No 420/Pid.Sus/2023/PN. Jmb



Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada saat saksi Salasiah bertanya kepada Terdakwa I Suryadi mengenai ada kenalan notaris yang bisa memecah sertifikat, kemudian terdakwa I suryadi bercerita kepada saksi Salasiah yang merupakan istri dari saksi Sunyoto bahwa terdakwa I memiliki kenalan notaris yang bisa mengurus pemecahan sertifikat. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 5 Maret 2021 di rumah saksi Sunyoto di Jalan Jendral Sudirman Gang Kepnini I RT. 04 Kelurahan Talang Jauh Kecamatan Jelutung Kota Jambi datang terdakwa I ke rumah saksi Sunyoto dan meyakinkan saksi Sunyoto bahwa Terdakwa I mampu mengurus sertifikat tersebut dan meminta uang sebesar Rp 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah). Selanjutnya saksi Sunyoto menyerahkan uang tersebut secara bertahap yaitu pertama dengan cara mentransfer/menyetor tunai sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), lalu seminggu kemudian saksi Sunyoto menyerahkan lagi uang secara tunai sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan seminggu kemudian lagi, saksi Sunyoto menyerahkan sertifikat tanah nomor SMH 189 kepada Terdakwa I atas nama kepemilikan SANUSI dan Terdakwa I berjanji kepada saksi Sunyoto bahwa penyelesaian sertifikat akan dilakukan selama 6 (enam) bulan. Selanjutnya setelah uang dan sertifikat tanah diserahkan kepada Terdakwa I, Terdakwa I selanjutnya menemui Terdakwa II dan berkonsultasi dengan Terdakwa II mengenai pemecahan sertifikat tanah tersebut dan Terdakwa II menyarankan agar uang yang diberikan oleh Saksi Sunyoto dipergunakan untuk keperluan kebun. Selanjutnya Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) kepada Terdakwa II dan Terdakwa I meminta uang kepada Terdakwa II sejumlah Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) dan sisanya sejumlah Rp 28.000.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) dipegang oleh Terdakwa II yang dipergunakan oleh Terdakwa II untuk keperluan kebun. Bahwa selanjutnya setelah jangka waktu 6 (enam) bulan yang dijanjikan oleh Terdakwa I sudah terlewati, sertifikat juga belum selesai dan Terdakwa I tidak dapat dihubungi.

Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi Sunyoto menderita kerugian dengan total sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan No 420/Pid.Sus/2023/PN. Jmb



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sunyoto Als Nyoto Bin Sarbi (Alm), di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan karena Para Terdakwa telah melakukan penipuan kepada saksi untuk pengurusan pemecahan sertifikat tanah dan setelah uang untuk pengurusan tersebut diberikan oleh saksi kepada Para Terdakwa hingga saat ini sertifikat tanah belum selesai dan uang yang saksi berikan tidak dikembalikan;
- Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut pada tanggal 5 Maret 2021 di rumah saksi di Jl. Jendral Sudirman Gang Kepinis I RT.004, Kel Talang Jauh, Kec Jelutung, Kota Jambi;
- Bahwa orang yang saksi minta untuk pengurusan pemecahan sertifikat tanah tersebut bernama Suryadi yaitu Terdakwa I dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa I sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan uang tersebut atas kepemilikan saksi;
- Bahwa cara saksi menyerahkan uang sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa I secara bertahap yang pertama dengan cara mentransfer/setor tunai sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lalu seminggu kemudian memberikan secara tunai kepada Terdakwa I sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lalu seminggu kemudian saksi menyerahkan kepada Terdakwa I sertifikat tanah no SHM 189 atas nama kepemilikan bernama Sanusi kemudian setelah saksi menyerahkan uang dan sertifikat tanah yang akan di pecah, tidak berapa lama Terdakwa I datang menemui saksi menyerahkan kwitansi serah terima uang sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan ditandatangani oleh Muhammad Sidik yaitu Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II tersebut teman dari Terdakwa I dan saksi kenal dengan Terdakwa II setelah dikenalkan oleh Terdakwa I dan saat dikenalkan kepada saksi Terdakwa I mengatakan bahwa Terdakwa II ikut membantu pengurusan pemecahan sertifikat tanah tersebut;

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan No 420/Pid.Sus/2023/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, profesi keseharian Terdakwa I karyawan swasta sedangkan Terdakwa II saksi tidak mengetahui profesi kesehariannya;
- Bahwa Terdakwa I menjanjikan kepada saksi bahwa pengurusan pemecahan sertifikat tanah tersebut selama 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang dan sertifikat tanah kepada Terdakwa I yang mengetahuinya yakni Salasiah;
- Bahwa setelah tempo waktu 6 (enam) bulan yang dijanjikan Terdakwa I yang mana pengurusan pemecahan sertifikat tanah belum selesai dan Terdakwa I beralasan kepada saksi "sertifikat tanah masih dalam proses pengurusan dan keterlambatan karena orang rumahnya (istri) sakit";

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa I mengajukan keberatan, yaitu:

- Terdakwa I tidak meminta uang namun saksi Sunyoto yang memberikan uang dan Uang tersebut dipergunakan untuk keperluan kebun Terdakwa I.

2. Salasiah Binti Tarmizi (Alm), dibawah sumpah menurut agamanya pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan karena Para Terdakwa telah melakukan penipuan kepada Sunyoto untuk pengurusan pemecahan sertifikat tanah dan setelah uang untuk pengurusan tersebut diberikan oleh Sunyoto kepada Para Terdakwa hingga saat ini sertifikat tanah belum selesai dan uang yang Sunyoto berikan tidak dikembalikan;
- Bahwa saksi mengetahui Sunyoto menyerahkan uang tersebut pada tanggal 5 Maret 2021 di rumah saksi di Jl. Jendral Sudirman Gang Kepinis I RT.004, Kel Talang Jauh, Kec Jelutung, Kota Jambi;
- Bahwa Sunyoto adalah suami saksi;
- Bahwa awalnya saksi dan Sunyoto tersebut membeli tanah yang kemudian ingin sertifikat tanah tersebut dipecah lalu Terdakwa I ada memberitahu mengatakan "saya ada kenalan notaris yang bisa ngurus pemecahan sertifikat" mendengar hal tersebut Sunyoto mempercayakan kepada Terdakwa I masalah pemecahan sertifikat tanah, lalu Terdakwa I meminta uang sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) kepada Sunyoto guna untuk pengurusan pemecahan sertifikat tersebut lalu Sunyoto

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan No 420/Pid.Sus/2023/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang tersebut kepada Terdakwa I sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) namun setelah diberikan uang tersebut sampai sekarang belum ada progress yang sehingga Sunyoto melaporkan ke Mapolsek Jelutung;

- Bahwa cara Sunyoto menyerahkan uang sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa I secara bertahap yang pertama dengan cara mentransfer sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lalu seminggu kemudian yang kedua memberikan secara tunai kepada Terdakwa I sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lalu seminggu kemudian Sunyoto menyerahkan sertifikat tanah no SHM 189 atas nama kepemilikan bernama Sanusi kemudian setelah menyerahkan uang dan sertifikat tanah yang akan dipecah tidak lama Terdakwa I datang menemui Sunyoto dan menyerahkan kwitansi serah terima uang sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan ditanda tangani oleh Muhammad Sidik yaitu Terdakwa II;

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa II namun saat saksi bertanya kepada Terdakwa I bahwa Terdakwa I ada menjelaskan bahwa Terdakwa II tersebut temannya yang akan mengurus pemecahan sertifikat tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui profesi keseharian Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut;

- Bahwa Terdakwa I menjanjikan kepada Sunyoto bahwa pengurusan pemecahan sertifikat tersebut selama 1 (satu) tahun paling cepat 6 (enam) bulan.

- Bahwa sampai saat ini belum selesai dan uang tidak dikembalikan;

- Bahwa setelah mengetahui bahwa pemecahan sertifikat belum selesai yang mana Sunyoto berusaha menagih janji kepada Terdakwa I untuk mengembalikan sertifikat tanah dan uang yang sudah diberikan kepada Terdakwa I dan di tanggal 24 Juli 2022 Terdakwa I mengembalikan sertifikat tanah tersebut kepada Sunyoto sedangkan uang hingga berbulan-bulan belum dikembalikan hingga tanggal 20 Desember 2022, Sunyoto menemui Terdakwa I di rumahnya dan Terdakwa I membuat pernyataan akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 30 Maret 2023 namun hingga sekarang uang tersebut belum dikembalikan;

- Bahwa atas kejadian tersebut Sunyoto mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan No 420/Pid.Sus/2023/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Supilah Binti Sanusi (Alm), dibawah sumpah menurut agamanya pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan karena Para Terdakwa telah melakukan penipuan kepada Sunyoto untuk pengurusan pemecahan sertifikat tanah dan setelah uang untuk pengurusan tersebut diberikan oleh Sunyoto kepada Para Terdakwa hingga saat ini sertifikat tanah belum selesai dan uang yang Sunyoto berikan tidak dikembalikan;
- Bahwa saksi mengetahui Sunyoto menyerahkan uang tersebut pada tanggal 5 Maret 2021 di rumah saksi di Jl. Jendral Sudirman Gang Kepinis I RT.004, Kel Talang Jauh, Kec Jelutung, Kota Jambi;
- Bahwa awalnya saksi ada diberi tahu oleh Salasiah bahwa Sunyoto hendak mengurus pemecahan sertifikat tanah kepada Terdakwa I dan telah memberikan uang sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I guna pengurusan pemecahan sertifikat namun hingga saat ini pemecahan sertifikat tanah belum selesai dan uang tersebut sampai saat ini belum dikembalikan;
- Bahwa saksi ada diberitahu oleh Salasiah cara Sunyoto tersebut menyerahkan uang sebesar RPP 40.000.000 kepada Terdakwa I secara bertahap yang pertama dengan cara mentransfer sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lalu seminggu kemudian yang kedua memberikan secara tunai kepada Terdakwa I sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lalu seminggu kemudian Terdakwa I menyerahkan sertifikat tanah no SHM 189 atas nama kepemilikan bernama Sanusi kemudian setelah menyerahkan uang dan sertifikat tanah yang akan dipecah tidak lama Terdakwa I datang menemui Sunyoto dan menyerahkan kwitansi serah terima uang sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan ditandatangani oleh Muhammad Sidik yaitu Terdakwa II;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa II dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui profesi keseharian Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut;

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan No 420/Pid.Sus/2023/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menjanjikan kepada Sunyoto bahwa pengurusan pemecahan sertifikat tanah tersebut selama 2 (dua) tahun paling cepat 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi ada diberitahu oleh Salasiah bahwa sampai saat ini belum selesai dan uang Sunyoto tidak di kembalikan;
- Bahwa saksi ada diberitahu oleh Salasiah setelah mengetahui bahwa pemecahan sertifikat belum selesai yang mana Sunyoto berusaha menagih janji kepada Terdakwa I untuk mengembalikan sertifikat tanah dan uang yang sudah diberikan kepada Terdakwa I dan di tanggal 24 Juli 2022 Terdakwa I mengembalikan sertifikat tanah tersebut kepada Sunyoto sedangkan uang hingga berbulan-bulan belum dikembalikan hingga ditanggal 20 Desember 2022 Sunyoto menemui Terdakwa I dirumahnya dan Terdakwa I membuat pernyataan akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 30 Maret 2023 namun hingga sekarang uang tersebut belum dikembalikan;
- Bahwa atas kejadian tersebut Sunyoto mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **SURYADI BIN ISMAIL** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan penipuan kepada Sunyoto untuk pengurusan pemecahan sertifikat tanah dan setelah uang untuk pengurusan tersebut diberikan oleh Sunyoto kepada Para Terdakwa hingga saat ini sertifikat tanah belum selesai dan uang yang Sunyoto berikan tidak dikembalikan pada tanggal 5 Maret 2021 di rumah Sunyoto di Jl. Jendral Sudirman Gang Kepinis I RT.004, Kel Talang Jauh, Kec Jelutung, Kota Jambi;
- Bahwa Terdakwa I sudah lama kenal dengan Sunyoto namun tidak ada hubungan keluarga dengannya melainkan Sunyoto mengontrak di kontrakan milik mertua Terdakwa I;
- Bahwa pemecahan sertifikat yang Terdakwa I maksud tersebut yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 189 Desa Talang Jauh yang diserahkan Sunyoto

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan No 420/Pid.Sus/2023/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dipecah menjadi 5 (lima) sertifikat;

- Bahwa Terdakwa II tidak bekerja di BPN maupun bagian pertanahan dan Terdakwa II adalah bertani namun beliau sering mengurus permasalahan tentang pemecahan lahan;
- Bahwa Sunyoto pertama kalinya mentransfer uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening bank milik Terdakwa II pada hari Jumat bulan Maret 2020 di mesin ATM Bank BRI Syariah (depan RM Pujasera) Jl. Hayam Wuruk Kec Jelutung Kota Jambi;
- Bahwa Terdakwa I lupa kapan namun pada tahun 2020, Sunyoto menyerahkan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) beserta sertifikat tersebut namun pada waktu menyerahkan di tempat Sunyoto di Gang Kepinis I RT.004 Kel Talang Jauh Kec Jelutung Kota Jambi;
- Bahwa Terdakwa I katakan dan janjikan kepada Sunyoto untuk selesai pengurusan pemecahan sertifikat tersebut 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa II hanya meminta uang pengurusan pemecahan sertifikat tersebut sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian dari uang tersebut Terdakwa I ambil sepengetahuan Terdakwa II sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan sisanya Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) yang diserahkan Sunyoto kepada Terdakwa I tidak Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II yang sehingganya dari total uang sebesar Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) tersebut Terdakwa I mendapat Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan Terdakwa II mendapat Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa pada saat Sunyoto menyerahkan uang secara bertahap kepada Terdakwa I dan Terdakwa II saat itu tidak dibuatkan kwitansi serah terima uang namun setelah Sunyoto menyerahkan uang total Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) baru dibuatkan kwitansi serah terima yang ditandatangani Terdakwa II dan uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) diserahkan Sunyoto kepada Terdakwa I setelah kwitansi serah terima uang Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut dibuat;
- Bahwa setelah tempo waktu 1 (satu) tahun yang mana untuk pengurusan pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor 189 Desa Talang Jauh dipecah menjadi 5 (lima) sertifikat tidak terlaksana atau tidak selesai;
- Bahwa adapun pengurusan pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor 189 Desa Talang Jauh dipecah menjadi 5 (lima) sertifikat tidak terlaksana atau

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan No 420/Pid.Sus/2023/PN. Jmb



tidak selesai dikarenakan uang untuk pengurusan pemecahan sertifikat tersebut Terdakwa I bersama Terdakwa II gunakan untuk keperluan pribadi dan kantor;

- Bahwa yang mengetahui kalau uang untuk pengurusan sertifikat digunakan dulu untuk pengurusan lahan yakni yuk Sia istri dari Sunyoto karena diawal penyerahan uang Terdakwa I ada mengatakan pada yuk Sia dan Terdakwa I tidak mengetahui apakah yuk Sia menyampaikan kepada Sunyoto namun untuk uang yang Terdakwa I pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa I yang mana yuk Sia dan Sunyoto tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II merencanakan uang pengurusan sertifikat tersebut digunakan terlebih dahulu untuk urusan pribadi atau kantor sehari 2 (dua) hari sebelum Sunyoto menyerahkan uang kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I pergunakan untuk operasional keperluan koperasi perkebunan dan kehidupan sehari-hari;
- Bahwa ada Terdakwa II mengatakan perkataan tersebut pada waktu Terdakwa I bersama Terdakwa II bertemu dengan Sunyoto di rumahnya;
- Bahwa 1 (satu) berkas Sertifikat Hak Milik Nomor 189 Desa Talang Jauh untuk dipecah sertifikat menjadi 5 (lima) sertifikat saat ini sudah diserahkan dan diterima Sunyoto;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **MUHAMMAD SIDIK Als SIDIK bin H. ABDUL MUTHOLIB (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan penipuan kepada Sunyoto untuk pengurusan pemecahan sertifikat tanah dan setelah uang untuk pengurusan tersebut diberikan oleh Sunyoto kepada Para Terdakwa hingga saat ini sertifikat tanah belum selesai dan uang yang Sunyoto berikan tidak dikembalikan pada tanggal 5 Maret 2021 di rumah Sunyoto di Jl. Jendral Sudirman Gang Kepinis I RT.004, Kel Talang Jauh, Kec Jelutung, Kota Jambi;
- Bahwa awalnya Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I bahwa ada temannya yang meminta tolong dengan uang sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pengurusan pemecahan sertifikat yang

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan No 420/Pid.Sus/2023/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu itu Terdakwa I membawa fotokopi sertifikat yang hendak dipecah, dan Terdakwa II lihat sertifikat daerah tersebut untuk pemecahan mahal, kemudian Terdakwa I tanyakan ke notaris untuk biaya pemecahan tersebut lebih kurang seratus juta lebih, lalu Terdakwa I katakan kepada Terdakwa I "kalau danahnya bisa dipakai, nanti bisa kita bantu kekurangannya" dan waktunya tidak cepat karena membantu mencari kekurangannya cukup besar dan Terdakwa I meminta untuk pengurusan tersebut danahnya ditambah menjadi 60 juta;

- Bahwa lalu Terdakwa I mengatakan nanti Terdakwa I kasih tahu, pada bulan Maret 2021 Terdakwa II ke rumah dengan membawa Sertifikat Hak Milik Nomor 189 dan uang sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa I meminta kepada Terdakwa II sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang sehingga Terdakwa II pegang sebesar Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) lalu Terdakwa II katakan kepada Terdakwa I kalau duitnya segini banyak kita nambahnya, dan dijawab Terdakwa I "iya pak kita usulkan" selanjutnya berjalan waktu baru berjalan 5 (lima) bulan pemilik sertifikat mendesak dan meminta bertemu dengan Terdakwa II mengenai kejelasan proses pemecahan sertifikat, kemudian Terdakwa II bernama Terdakwa I menemui Sunyoto tersebut dengan mengatakan "sertifikat masih dalam pengurusan, keterlambatan karena orang rumah saya lagi sakit";
- Bahwa pada bulan Maret 2022 pemilik sertifikat meminta untuk mengembalikan sertifikatnya, dan sertifikat tersebut Terdakwa II serahkan kepada Terdakwa I, sedangkan dana untuk pengurusan pemecahan sertifikat Terdakwa II serahkan kepada Terdakwa I sedangkan dana untuk pengurusan pemecahan sertifikat Terdakwa II gunakan dari awalnya untuk dikebun, dan Terdakwa II baru mengetahui setelah menghubungi Sunyoto bahwa beliau menyerahkan uang sebesar Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II hanya bertani, namun hanya kenal dengan notaris;
- Bahwa Terdakwa II kenal dengan Sunyoto yang diperkenalkan Terdakwa I pada waktu pengurusan pemecahan sertifikat Sunyoto tersebut dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Terdakwa II kenal dengan Terdakwa I sudah lama, dari Terdakwa I ikut menjalani usaha berkebun pisak kepok bersama;

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan No 420/Pid.Sus/2023/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II menerima uang dari Terdakwa I sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa I meminta kepada Terdakwa II sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan ditangan Terdakwa sebesar Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 189 Desa Talang Jauh dari Terdakwa I yang dengan maksud untuk proses pemecahan sertifikat tersebut;
- Bahwa Terdakwa lupa waktunya namun pada tahun 2021 Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa I meminta kepada Terdakwa II sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan ditangan Terdakwa sebesar Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 189 Desa Talang Jauh tersebut dan tidak ada menggunakan tanda bukti ataupun kwitansi;
- Bahwa awalnya Terdakwa II bersama Terdakwa I sudah ada kesepakatan untuk danah pengurusan pemecahan sertifikat Sunyoto tersebut digunakan untuk keperluan kebun dan pada waktu itu Terdakwa I datang dengan membawa Sertifikat Hak Milik Nomor 189 Desa Talang Jauh, beserta uang Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
- Bahwa uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sudah masuk ke dalam rekening Terdakwa II, lalu Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk mengambil di rekening Terdakwa I tersebut, setelah itu Terdakwa I menyerahkan kepada Terdakwa II dengan keseluruhan sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) beserta Sertifikat Hak Milik Nomor 189 Desa Talang Jauh, kemudian Terdakwa I meminta kepada Terdakwa II sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa II terima dari Terdakwa I sebesar Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) untuk pengurusan pemecahan sertifikat kepada Terdakwa II secara cash dan pada waktu itu hanya Terdakwa I sendiri;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu dipergunakan untuk apa uang tersebut yang diambil dari Terdakwa I;
- Bahwa tidak ada Terdakwa II membuat kwitansi yang bertuliskan diatas tersebut, namun Terdakwa II ada tanda tangan di kwitansi kosong yang diserahkan Terdakwa I ;
- Bahwa tidak ada Terdakwa II membuat kwitansi atau menandatangani kwitansi II tersebut serta menerima uang sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) namun Terdakwa I menyerahkan kepada Terdakwa II

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan No 420/Pid.Sus/2023/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) namun Terdakwa I meminta kepada Terdakwa II sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) Terdakwa II hanya menerima yang dari Terdakwa I sebesar Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) beserta Sertifikat Hak Milik Nomor 189 yang akan dipecah, selanjutnya beberapa hari Terdakwa I menyerahkan kwitansi yang sudah ditempel materai kepada Terdakwa II yang dikatakan kepada Terdakwa I “untuk bukti bahwa kita sudah menerima uang dari Sunyoto”;

- Bahwa Terdakwa II ada menandatangani kwitansi kosong yang diserahkan Terdakwa I yang dikatakan Terdakwa I kepada Terdakwa II bukti Terdakwa II memang telah menerima uang dari Sunyoto untuk pengurusan pemecahan sertifikat;

- Bahwa awalnya Terdakwa II tidak mengetahui jika Sunyoto menyerahkan uang sebesar Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) untuk pengurusan pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor 189 Desa Talang Jauh, hanya Terdakwa I mengatakan kepada untuk pengurusan sertifikat milik Sunyoto diberikan kepada Terdakwa II sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa uang beserta Sertifikat Hak Milik Nomor 189 yang diserahkan Terdakwa I adalah untuk pengurusan pecah sertifikat hak milik nomor 189 tersebut menjadi 5 (lima) sertifikat, namun Terdakwa II hanya menerima sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa II tidak ada mengurus pemecahan sertifikat tersebut di Notaris ataupun BPN, hanya bertanya-tanya kepada notaris untuk pemecahan sertifikat;

- Bahwa Terdakwa II ada menanyakan kepada Jon Astra tentang pengurusan Sertifikat dengan Hak Milik Nomor 189 Desa Talang Jauh tersebut;

- Bahwa yang berkomunikasi langsung kepada Sunyoto adalah Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I “uangnya kita gunakan dulu kalau bisa lama uang sebanyak ini kita bisa bantu kekurangannya dan minta tambah”;

- Bahwa uang yang Terdakwa II pergunakan sebesar Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) yang uang tersebut Terdakwa II pergunakan untuk di kebun sedangkan Terdakwa I yang Terdakwa II ketahui diambil dari

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan No 420/Pid.Sus/2023/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang Terdakwa II tidak ketahui dipergunakan untuk apa saja;

- Bahwa tidak ada Terdakwa II memberitahu kepada Sunyoto hanya Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa I "jika bisa dipergunakan uang tersebut jangka 1 (satu) tahun";
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada Sunyoto "sertifikat masih dalam pengurusan dan keterlambatan karena orang rumah saya lagi sakit". karena Terdakwa II masih berusaha untuk mengurus pemecahan, namun karena tidak bersabar, maka sertifikat tersebut Terdakwa II serahkan kepada Terdakwa I;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II sudah mengatakan kepada Terdakwa I jika uang pengurusan sertifikat tersebut kita gunakan dulu untuk operasional perkebunan;
- Bahwa yang Terdakwa terima dari Terdakwa I sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) namun setelah Terdakwa II tanyakan kepada Sunyoto bahwa ada tambahan yang telah diserahkan kepada Terdakwa I dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar kwitansi
- 2 (dua) lembar surat pernyataan
- 1 (satu) buah buku sertifikat tanah no SMH 189 atas nama Sanusi

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan penipuan kepada saksi Sunyoto untuk pengurusan pemecahan sertifikat tanah dan setelah uang untuk pengurusan tersebut diberikan oleh saksi Sunyoto kepada Terdakwa I dan Terdakwa II hingga saat ini sertifikat tanah belum selesai dan uang yang saksi Sunyoto berikan tidak dikembalikan pada tanggal 5 Maret 2021 di rumah saksi Sunyoto di Jl. Jendral Sudirman Gang Kepinis I RT.004, Kel Talang Jauh, Kec Jelutung, Kota Jambi;

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan No 420/Pid.Sus/2023/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Sunyoto menyerahkan uang kepada Terdakwa I sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) secara bertahap yang pertama dengan cara mentransfer/setor tunai sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lalu seminggu kemudian memberikan secara tunai kepada Terdakwa I sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lalu seminggu kemudian saksi Sunyoto menyerahkan kepada Terdakwa I sertifikat tanah no SHM 189 atas nama kepemilikan bernama Sanusi kemudian setelah saksi Sunyoto menyerahkan uang dan sertifikat tanah yang akan di pecah, tidak berapa lama Terdakwa I datang menemui saksi Sunyoto menyerahkan kwitansi serah terima uang sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan ditandatangani oleh Muhammad Sidik yaitu Terdakwa II;
- Bahwa benar Terdakwa II tersebut teman dari Terdakwa I dan saksi Sunyoto kenal dengan Terdakwa II setelah dikenalkan oleh Terdakwa I dan saat dikenalkan kepada saksi Sunyoto Terdakwa I mengatakan bahwa Terdakwa II ikut membantu pengurusan pemecahan sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi Sunyoto profesi keseharian Terdakwa I karyawan swasta sedangkan Terdakwa II saksi Sunyoto tidak mengetahui profesi kesehariannya;
- Bahwa benar Terdakwa I menjanjikan kepada saksi Sunyoto bahwa pengurusan pemecahan sertifikat tanah tersebut selama 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa benar pada saat saksi Sunyoto menyerahkan uang dan sertifikat tanah kepada Terdakwa I yang mengetahuinya yakni saksi Salasiah;
- Bahwa benar setelah tempo waktu 6 (enam) bulan yang dijanjikan Terdakwa I yang mana pengurusan pemecahan sertifikat tanah belum selesai dan Terdakwa I beralasan kepada saksi Sunyoto "sertifikat tanah masih dalam proses pengurusan dan keterlambatan karena orang rumahnya (istri) sakit";
- Bahwa benar menurut keterangan saksi Salasiah setelah mengetahui bahwa pemecahan sertifikat belum selesai yang mana saksi Sunyoto berusaha menagih janji kepada Terdakwa I untuk mengembalikan sertifikat tanah dan uang yang sudah diberikan kepada Terdakwa I dan di tanggal 24 Juli 2022 Terdakwa I mengembalikan sertifikat tanah tersebut kepada saksi Sunyoto sedangkan uang hingga berbulan-bulan belum dikembalikan hingga

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan No 420/Pid.Sus/2023/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Desember 2022, saksi Sunyoto menemui Terdakwa I dirumahnya dan Terdakwa I membuat pernyataan akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 30 Maret 2023 namun hingga sekarang uang tersebut belum dikembalikan;

- Bahwa benar setelah saksi Salasiah menceritakan kejadian yang dialami kepada saksi Supilah dan akhirnya saksi Sunyoto melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa benar berdasarkan laporan tersebut akhirnya pihak kepolisian berhasil menangkap para Terdakwa lalu diinterogasi lebih lanjut para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa benar pemecahan sertifikat yang Terdakwa I maksud tersebut yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 189 Desa Talang Jauh yang diserahkan saksi Sunyoto kepada Terdakwa dipecah menjadi 5 (lima) sertifikat;
- Bahwa benar Terdakwa II tidak bekerja di BPN maupun bagian pertanahan dan Terdakwa II adalah bertani namun beliau sering mengurus permasalahan tentang pemecahan lahan;
- Bahwa benar Terdakwa II tidak ada mengurus pemecahan sertifikat tersebut di Notaris ataupun BPN, hanya bertanya-tanya kepada notaris untuk pemecahan sertifikat;
- Bahwa benar saksi Sunyoto pertama kalinya mentransfer uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening bank milik Terdakwa II pada hari Jumat bulan Maret 2020 di mesin ATM Bank BRI Syariah (depan RM Pujasera) Jl. Hayam Wuruk Kec Jelutung Kota Jambi;
- Bahwa benar Terdakwa I lupa kapan namun pada tahun 2020, saksi Sunyoto menyerahkan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) beserta sertifikat tersebut namun pada waktu menyerahkan di tempat Sunyoto di Gang Kepinis I RT.004 Kel Talang Jauh Kec Jelutung Kota Jambi;
- Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa I katakan dan janjikan kepada saksi Sunyoto untuk selesai pengurusan pemecahan sertifikat tersebut 1 (satu) tahun;
- Bahwa benar Terdakwa II hanya meminta uang pengurusan pemecahan sertifikat tersebut sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian dari uang tersebut Terdakwa I ambil sepengetahuan Terdakwa II sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan sisanya Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) yang diserahkan saksi Sunyoto kepada Terdakwa I tidak

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan No 420/Pid.Sus/2023/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II yang sehingganya dari total uang sebesar Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) tersebut Terdakwa I mendapat Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan Terdakwa II mendapat Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa benar pada saat saksi Sunyoto menyerahkan uang secara bertahap kepada Terdakwa I dan Terdakwa II saat itu tidak dibuatkan kwitansi serah terima uang namun setelah saksi Sunyoto menyerahkan uang total Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) baru dibuatkan kwitansi serah terima yang ditanda tangani Terdakwa II dan uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) diserahkan saksi Sunyoto kepada Terdakwa I setelah kwitansi serah terima uang Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut dibuat;
- Bahwa benar setelah tempo waktu 1 (satu) tahun yang mana untuk pengurusan pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor 189 Desa Talang Jauh dipecah menjadi 5 (lima) sertifikat tidak terlaksana atau tidak selesai;
- Bahwa benar adapun pengurusan pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor 189 Desa Talang Jauh dipecah menjadi 5 (lima) sertifikat tidak terlaksana atau tidak selesai dikarenakan uang untuk pengurusan pemecahan sertifikat tersebut Terdakwa I bersama Terdakwa II gunakan untuk keperluan pribadi dan kantor;
- Bahwa benar yang mengetahui kalau uang untuk pengurusan sertifikat digunakan dulu untuk pengurusan lahan yakni yuk Sia istri dari saksi Sunyoto karena diawal penyerahan uang Terdakwa I ada mengatakan pada yuk Sia dan Terdakwa I tidak mengetahui apakah yuk Sia menyampaikan kepada saksi Sunyoto namun untuk uang yang Terdakwa I pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa I yang mana yuk Sia dan saksi Sunyoto tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar Terdakwa I bersama Terdakwa II merencanakan uang pengurusan sertifikat tersebut digunakan terlebih dahulu untuk urusan pribadi atau kantor sehari 2 (dua) hari sebelum saksi Sunyoto menyerahkan uang kepada Terdakwa I;
- Bahwa benar Terdakwa I pergunakan untuk operasional keperluan koperasi perkebunan dan kehidupan sehari-hari;
- Bahwa benar ada Terdakwa II mengatakan perkataan tersebut pada waktu Terdakwa I bersama Terdakwa II bertemu dengan saksi Sunyoto

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan No 420/Pid.Sus/2023/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya;

- Bahwa benar 1 (satu) berkas Sertifikat Hak Milik Nomor 189 Desa Talang Jauh untuk dipecah sertifikat menjadi 5 (lima) sertifikat saat ini sudah diserahkan dan diterima saksi Sunyoto;
- Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa awalnya Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I bahwa ada temannya yang meminta tolong dengan uang sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pengurusan pemecahan sertifikat yang pada waktu itu Terdakwa I membawa fotokopi sertifikat yang hendak dipecah, dan Terdakwa II lihat sertifikat daerah tersebut untuk pemecahan mahal, kemudian Terdakwa I tanyakan ke notaris untuk biaya pemecahan tersebut lebih kurang seratus juta lebih, lalu Terdakwa I katakan kepada Terdakwa I "kalau danahnya bisa dipakai, nanti bisa kita bantu kekurangannya" dan waktunya tidak cepat karena membantu mencari kekurangannya cukup besar dan Terdakwa I meminta untuk pengurusan tersebut danahnya ditambah menjadi 60 juta;
- Bahwa benar lalu Terdakwa I mengatakan nanti Terdakwa I kasih tahu, pada bulan Maret 2021 Terdakwa II ke rumah dengan membawa Sertifikat Hak Milik Nomor 189 dan uang sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa I meminta kepada Terdakwa II sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang sehingga Terdakwa II pegang sebesar Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) lalu Terdakwa II katakan kepada Terdakwa I kalau duitnya segini banyak kita nambahnya, dan dijawab Terdakwa I "iya pak kita usulkan" selanjutnya berjalan waktu baru berjalan 5 (lima) bulan pemilik sertifikat mendesak dan meminta bertemu dengan Terdakwa II mengenai kejelasan proses pemecahan sertifikat, kemudian Terdakwa II bernama Terdakwa I menemui saksi Sunyoto tersebut dengan mengatakan "sertifikat masih dalam pengurusan, keterlambatan karena orang rumah saya lagi sakit";
- Bahwa benar pada bulan Maret 2022 pemilik sertifikat meminta untuk mengembalikan sertifikatnya, dan sertifikat tersebut Terdakwa II serahkan kepada Terdakwa I, sedangkan dana untuk pengurusan pemecahan sertifikat Terdakwa II serahkan kepada Terdakwa I sedangkan dana untuk pengurusan pemecahan sertifikat Terdakwa II gunakan dari awalnya untuk dikebun, dan Terdakwa II baru mengetahui setelah menghubungi saksi Sunyoto bahwa beliau menyerahkan uang sebesar Rp 42.000.000,00 (empat

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan No 420/Pid.Sus/2023/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa II menerima uang dari Terdakwa I sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa I meminta kepada Terdakwa II sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan ditangan Terdakwa sebesar Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 189 Desa Talang Jauh dari Terdakwa I yang dengan maksud untuk proses pemecahan sertifikat tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa lupa waktunya namun pada tahun 2021 Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa I meminta kepada Terdakwa II sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan ditangan Terdakwa sebesar Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 189 Desa Talang Jauh tersebut, dan tidak ada menggunakan tanda bukti ataupun kwitansi;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa II bersama Terdakwa I sudah ada kesepakatan untuk dana pengurusan pemecahan sertifikat saksi Sunyoto tersebut digunakan untuk keperluan kebun dan pada waktu itu Terdakwa I datang dengan membawa Sertifikat Hak Milik Nomor 189 Desa Talang Jauh, beserta uang Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sudah masuk ke dalam rekening Terdakwa II, lalu Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk mengambil di rekening Terdakwa I tersebut, setelah itu Terdakwa I menyerahkan kepada Terdakwa II dengan keseluruhan sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) beserta Sertifikat Hak Milik Nomor 189 Desa Talang Jauh, kemudian Terdakwa I meminta kepada Terdakwa II sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa II terima dari Terdakwa I sebesar Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) untuk pengurusan pemecahan sertifikat kepada Terdakwa II secara cash dan pada waktu itu hanya Terdakwa I sendiri;
- Bahwa benar tidak ada Terdakwa II membuat kwitansi atau menandatangani kwitansi II tersebut serta menerima uang sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) namun Terdakwa I menyerahkan kepada Terdakwa II sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) namun Terdakwa I meminta kepada Terdakwa II sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) Terdakwa II hanya menerima yang dari Terdakwa I

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan No 420/Pid.Sus/2023/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) beserta Sertifikat Hak Milik Nomor 189 yang akan dipecah, selanjutnya beberapa hari Terdakwa I menyerahkan kwitansi yang sudah ditempel materai kepada Terdakwa II yang dikatakan kepada Terdakwa I “untuk bukti bahwa kita sudah menerima uang dari Sunyoto”;

- Bahwa benar Terdakwa II ada menandatangani kwitansi kosong yang diserahkan Terdakwa I yang dikatakan Terdakwa I kepada Terdakwa II bukti Terdakwa II memang telah menerima uang dari saksi Sunyoto untuk pengurusan pemecahan sertifikat;

- Bahwa benar awalnya Terdakwa II tidak mengetahui jika saksi Sunyoto menyerahkan uang sebesar Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) untuk pengurusan pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor 189 Desa Talang Jauh, hanya Terdakwa I mengatakan kepada untuk pengurusan sertifikat milik saksi Sunyoto diberikan kepada Terdakwa II sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa benar uang beserta sertifikat hak milik nomor 189 yang diserahkan Terdakwa I adalah untuk pengurusan pecah sertifikat hak milik nomor 189 tersebut menjadi 5 (lima) sertifikat, namun Terdakwa II hanya menerima sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa benar yang berkomunikasi langsung kepada saksi Sunyoto adalah Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I “uangnya kita gunakan dulu kalau bisa lama uang sebanyak ini kita bisa bantu kekurangannya dan minta tambah”;

- Bahwa benar uang yang Terdakwa II pergunakan sebesar Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) yang uang tersebut Terdakwa II pergunakan untuk dikebun sedangkan Terdakwa I yang Terdakwa II ketahui diambil dari Terdakwa II sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang Terdakwa II tidak ketahui dipergunakan untuk apa saja;

- Bahwa benar tidak ada Terdakwa II memberitahu kepada saksi Sunyoto hanya Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa I “jika bisa dipergunakan uang tersebut jangka 1 (satu) tahun”;

- Bahwa benar Terdakwa ada mengatakan kepada saksi Sunyoto “sertifikat masih dalam pengurusan dan keterlambatan karena orang rumah saya lagi sakit”. karena Terdakwa II masih berusaha untuk mengurus pemecahan, namun karena tidak bersabar, maka sertifikat tersebut Terdakwa II serahkan

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan No 420/Pid.Sus/2023/PN. Jmb



kepada Terdakwa I;

- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi Sunyoto mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan"
3. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama barang siapa, ialah setiap pelaku perbuatan pidana (dader) baik individu maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam hukum pidana disebut sebagai Subjek Hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini **Terdakwa I SURYADI AIS ADI bin ISMAIL dan Terdakwa II MUHAMMAD SIDIK AIS SIDIK bin H. ABDUL MUTHOLIB (Alm)** oleh Penuntut Umum diajukan ke muka persidangan sebagai Para Terdakwa dan setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan No 420/Pid.Sus/2023/PN. Jmb



ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan terbukti pula Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhannya serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" adalah suatu tindakan atau perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum maupun norma-norma kepatutan yang ada ;

Menimbang bahwa perbuatan melawan hukum dalam teori hukum pidana (Prof.Moeljatno) dinyatakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik yang tertulis (Undang-Undang) maupun yang tidak tertulis (adat dan kebiasaan) atau setidaknya perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau tidak sesuai dengan larangan dan keharusan hukum atau menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan" sifatnya adalah alternatif/ pilihan artinya apabila salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi yaitu Majelis cukup memilih yang cocok dan sesuai dengan fakta yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri, keadaan/ martabat palsu adalah mengaku dan bertindak sebagai seseorang yang mempunyai pengaruh, kekuatan, jabatan yang sebenarnya ia bukan itu misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor dsb yang sebenarnya ia bukan pejabat itu;

Menimbang, bahwa pengertian "akal cerdas" atau "tipu muslihat" suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seseorang berpikiran normal dapat tertipu;



Menimbang, bahwa pengertian “tipu muslihat merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa “karangan perkataan bohong” perkataan yang demikian tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar atau dapat dikatakan Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya, memberi hutang maupun menghapuskan piutang” adalah tindakan atau perbuatan maupun perkataan yang sifatnya menipu atau menyesatkan orang lain dengan sengaja untuk menyerahkan harta bendanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan penipuan kepada saksi Sunyoto untuk pengurusan pemecahan sertifikat tanah dan setelah uang untuk pengurusan tersebut diberikan oleh saksi Sunyoto kepada Terdakwa I dan Terdakwa II hingga saat ini sertifikat tanah belum selesai dan uang yang saksi Sunyoto berikan tidak dikembalikan pada tanggal 5 Maret 2021 di rumah saksi Sunyoto di Jl. Jendral Sudirman Gang Kepinis I RT.004, Kel Talang Jauh, Kec Jelutung, Kota Jambi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I menjanjikan kepada saksi Sunyoto bahwa pengurusan pemecahan sertifikat tanah tersebut selama 6 (enam) bulan lamanya namun setelah tempo waktu 6 (enam) bulan yang dijanjikan Terdakwa I yang mana pengurusan pemecahan sertifikat tanah belum selesai dan Terdakwa I beralasan kepada saksi Sunyoto “sertifikat tanah masih dalam proses pengurusan dan keterlambatan karena orang rumahnya (istri) sakit”;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Salasiah setelah mengetahui bahwa pemecahan sertifikat belum selesai yang mana saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunyoto berusaha menagih janji kepada Terdakwa I untuk mengembalikan sertifikat tanah dan uang yang sudah diberikan kepada Terdakwa I dan di tanggal 24 Juli 2022 Terdakwa I mengembalikan sertifikat tanah tersebut kepada saksi Sunyoto sedangkan uang hingga berbulan-bulan belum dikembalikan hingga tanggal 20 Desember 2022, saksi Sunyoto menemui Terdakwa I dirumahnya dan Terdakwa I membuat pernyataan akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 30 Maret 2023 namun hingga sekarang uang tersebut belum dikembalikan;

Menimbang, bahwa sepengetahuan saksi Sunyoto profesi keseharian Terdakwa I karyawan swasta sedangkan Terdakwa II saksi Sunyoto tidak mengetahui profesi kesehariannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II tidak bekerja di BPN maupun bagian pertanahan dan Terdakwa II adalah bertani namun beliau sering mengurus permasalahan tentang pemecahan lahan;

Menimbang, bahwa pemecahan sertifikat yang Terdakwa I maksud tersebut yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 189 Desa Talang Jauh yang diserahkan saksi Sunyoto kepada Terdakwa dipecah menjadi 5 (lima) sertifikat;

Menimbang, bahwa saksi Sunyoto pertama kalinya mentransfer uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening bank milik Terdakwa II pada hari Jumat bulan Maret 2020 di mesin ATM Bank BRI Syariah (depan RM Pujasera) Jl. Hayam Wuruk Kec Jelutung Kota Jambi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II hanya meminta uang pengurusan pemecahan sertifikat tersebut sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian dari uang tersebut Terdakwa I ambil sepengetahuan Terdakwa II sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan sisanya Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) yang diserahkan saksi Sunyoto kepada Terdakwa I tidak Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II yang sehingganya dari total uang sebesar Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) tersebut Terdakwa I mendapat Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan Terdakwa II mendapat Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat saksi Sunyoto menyerahkan uang secara bertahap kepada Terdakwa I dan Terdakwa II saat itu tidak dibuatkan kwitansi serah terima uang namun setelah saksi Sunyoto menyerahkan uang total Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) baru dibuatkan kwitansi serah terima

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan No 420/Pid.Sus/2023/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani Terdakwa II dan uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) diserahkan saksi Sunyoto kepada Terdakwa I setelah kwitansi serah terima uang Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut dibuat;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa I setelah tempo waktu 1 (satu) tahun yang mana untuk pengurusan pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor 189 Desa Talang Jauh dipecah menjadi 5 (lima) sertifikat tidak terlaksana atau tidak selesai;

Menimbang, bahwa adapun pengurusan pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor 189 Desa Talang Jauh dipecah menjadi 5 (lima) sertifikat tidak terlaksana atau tidak selesai dikarenakan uang untuk pengurusan pemecahan sertifikat tersebut Terdakwa I bersama Terdakwa II gunakan untuk keperluan pribadi dan kantor;

Menimbang, bahwa yang mengetahui kalau uang untuk pengurusan sertifikat digunakan dulu untuk pengurusan lahan yakni yuk Sia istri dari saksi Sunyoto karena diawal penyerahan uang Terdakwa I ada mengatakan pada yuk Sia dan Terdakwa I tidak mengetahui apakah yuk Sia menyampaikan kepada saksi Sunyoto namun untuk uang yang Terdakwa I pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa I yang mana yuk Sia dan saksi Sunyoto tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II merencanakan uang pengurusan sertifikat tersebut digunakan terlebih dahulu untuk urusan pribadi atau kantor sehari 2 (dua) hari sebelum saksi Sunyoto menyerahkan uang kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Terdakwa I pergunakan untuk operasional keperluan koperasi perkebunan dan kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa ada Terdakwa II mengatakan perkataan tersebut pada waktu Terdakwa I bersama Terdakwa II bertemu dengan saksi Sunyoto dirumahnya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) berkas Sertifikat Hak Milik Nomor 189 Desa Talang Jauh untuk dipecah sertifikat menjadi 5 (lima) sertifikat saat ini sudah diserahkan dan diterima saksi Sunyoto;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa awalnya Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I bahwa ada temannya yang meminta tolong dengan uang sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan No 420/Pid.Sus/2023/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan pemecahan sertifikat yang pada waktu itu Terdakwa I membawa fotokopi sertifikat yang hendak dipecah, dan Terdakwa II lihat sertifikat daerah tersebut untuk pemecahan mahal, kemudian Terdakwa I tanyakan ke notaris untuk biaya pemecahan tersebut lebih kurang seratus juta lebih, lalu Terdakwa I katakan kepada Terdakwa I "kalau danahnya bisa dipakai, nanti bisa kita bantu kekurangannya" dan waktunya tidak cepat karena membantu mencari kekurangannya cukup besar dan Terdakwa I meminta untuk pengurusan tersebut danahnya ditambah menjadi 60 juta;

Menimbang, bahwa lalu Terdakwa I mengatakan nanti Terdakwa I kasih tahu, pada bulan Maret 2021 Terdakwa II ke rumah dengan membawa Sertifikat Hak Milik Nomor 189 dan uang sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa I meminta kepada Terdakwa II sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang sehingga Terdakwa II pegang sebesar Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) lalu Terdakwa II katakan kepada Terdakwa I kalau duitnya segini banyak kita nambahnya, dan dijawab Terdakwa I "iya pak kita usulkan" selanjutnya berjalan waktu baru berjalan 5 (lima) bulan pemilik sertifikat mendesak dan meminta bertemu dengan Terdakwa II mengenai kejelasan proses pemecahan sertifikat, kemudian Terdakwa II bernama Terdakwa I menemui saksi Sunyoto tersebut dengan mengatakan "sertifikat masih dalam pengurusan, keterlambatan karena orang rumah saya lagi sakit";

Menimbang, bahwa pada bulan Maret 2022 pemilik sertifikat meminta untuk mengembalikan sertifikatnya, dan sertifikat tersebut Terdakwa II serahkan kepada Terdakwa I, sedangkan dana untuk pengurusan pemecahan sertifikat Terdakwa II serahkan kepada Terdakwa I sedangkan dana untuk pengurusan pemecahan sertifikat Terdakwa II gunakan dari awalnya untuk dikebun, dan Terdakwa II baru mengetahui setelah menghubungi saksi Sunyoto bahwa beliau menyerahkan uang sebesar Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa II menerima uang dari Terdakwa I sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa I meminta kepada Terdakwa II sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan ditangan Terdakwa sebesar Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 189 Desa Talang Jauh dari Terdakwa I yang dengan maksud untuk proses pemecahan sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I lupa waktunya namun pada tahun 2021

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan No 420/Pid.Sus/2023/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa I meminta kepada Terdakwa II sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan di tangan Terdakwa sebesar Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 189 Desa Talang Jauh tersebut, dan tidak ada menggunakan tanda bukti ataupun kwitansi;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa II tidak mengetahui jika saksi Sunyoto menyerahkan uang sebesar Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) untuk pengurusan pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor 189 Desa Talang Jauh, hanya Terdakwa I mengatakan kepada untuk pengurusan sertifikat milik saksi Sunyoto diberikan kepada Terdakwa II sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi Sunyoto mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya diancam karena penipuan" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP menyebutkan dipidana sebagai pembuat tindak pidana adalah:

1. Orang yang melakukan;
2. Orang yang menyuruh melakukan;
3. Orang yang turut melakukan.

Menimbang, bahwa ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam pengertian turut serta, yakni:

1. Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih;
2. Adanya kerjasama;
3. Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerjasama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan penipuan kepada saksi Sunyoto untuk pengurusan pemecahan sertifikat tanah dan setelah uang untuk pengurusan

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan No 420/Pid.Sus/2023/PN. Jmb



tersebut diberikan oleh saksi Sunyoto kepada Terdakwa I dan Terdakwa II hingga saat ini sertifikat tanah belum selesai dan uang yang saksi Sunyoto berikan tidak dikembalikan pada tanggal 5 Maret 2021 di rumah saksi Sunyoto di Jl. Jendral Sudirman Gang Kepinis I RT.004, Kel Talang Jauh, Kec Jelutung, Kota Jambi;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa II bersama Terdakwa I sudah ada kesepakatan untuk dana pengurusan pemecahan sertifikat saksi Sunyoto tersebut digunakan untuk keperluan kebun dan pada waktu itu Terdakwa I datang dengan membawa Sertifikat Hak Milik Nomor 189 Desa Talang Jauh, beserta uang Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I sebagai orang yang berkomunikasi langsung kepada saksi Sunyoto dan Terdakwa I menyerahkan kepada Terdakwa II sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) namun Terdakwa I meminta kepada Terdakwa II sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) Terdakwa II hanya menerima yang dari Terdakwa I sebesar Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) beserta Sertifikat Hak Milik Nomor 189 yang akan dipecah, selanjutnya beberapa hari Terdakwa I menyerahkan kwitansi yang sudah ditempel materai kepada Terdakwa II yang dikatakan kepada Terdakwa I “untuk bukti bahwa kita sudah menerima uang dari Sunyoto”;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I “uangnya kita gunakan dulu kalau bisa lama uang sebanyak ini kita bisa bantu kekurangannya dan minta tambah” lalu Terdakwa II ada tanda tangan di kwitansi kosong yang diserahkan Terdakwa I bukti Terdakwa II memang telah menerima uang dari saksi Sunyoto untuk pengurusan pemecahan sertifikat;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP telah terpenuhi dan terbukti dilakukan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Para Terdakwa harus

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan No 420/Pid.Sus/2023/PN. Jmb



mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 2 (dua) lembar kwitansi, 2 (dua) lembar surat pernyataan, 1 (satu) buah buku sertifikat tanah no SMH 189 atas nama Sanusi merupakan barang-barang milik saksi Sunyoto bin Sarbi maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Sunyoto bin Sarbi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Pihak korban telah memaafkan perbuatan para Terdakwa dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap Para Terdakwa cukup adil dijatuhi pidana dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I SURYADI bin ISMAIL dan Terdakwa II MUHAMMAD SIDIK bin H. ABDUL MUTHOLIB (Alm)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penipuan sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 31 dari 31 halaman Putusan No 420/Pid.Sus/2023/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar kwitansi
 - 2 (dua) lembar surat pernyataan
 - 1 (satu) buah buku sertifikat tanah no SMH 189 atas nama Sanusi**Dikembalikan kepada saksi Sunyoto bin Sarbi**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 oleh Rio Destrado S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, Budi Chandra Permana, S.H.M.H dan Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh Isa Handayani Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi serta dihadiri Ni Luh Hartini Puspita Sari S.H.M.H Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Chandra Permana,, S.H.M.H

Rio Destrado S.H. M.H

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

Isa Handayani

Halaman 32 dari 31 halaman Putusan No 420/Pid.Sus/2023/PN. Jmb

